P U T U S A N
Nomor 18/Pid.B/LH/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman P. Bin (Alm.) Nawi;
2. Tempat lahir : Pasma;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/18 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pematang Aur, Kelurahan Talang Saling, Kec. Seluma Kota, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 18/Pid.B/LH/2018/PN Tas tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/LH/2018/PN Tas tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Memiliki, Memelihara Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU. RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa HERMAN P BIN NAWI selama selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa HERMAN P BIN NAWI sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) Subsidair 2 (dua) Bulan Kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kera tak berbuntut (siamang) bulu warna hitam dengan berat 1 (satu) Kg dan berumur kurang lebih 1 (satu) tahun

Diserahkan kepada BKSDA Bengkulu untuk dilepaskan kealam liar.

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan pidana, serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERMAN P BIN NAWI Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2017 bertempat di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"Dengan sengaja menangkap,melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu 1(satu) ekor kera tak berbuntut (siamang) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 28 Agustus 2017 team Polres Seluma Mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Pematang Aur Kelurahan Talang Sali Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma terdapat Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup disimpan dan dipelihara kemudian saksi Ari Kuswoyo, SE dan Tim Polres Seluma menuju lokasi untuk melakukan pemantauan disekitar lokasi lalu pada tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 wib saksi Ari Kuswoyo, SE saksi Widi Haryono. Sip dan saksi Didi Adiansyah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta tim dari Polres Seluma mendatangi rumah terdakwa dan disaat didepan rumah terdakwa terlihat 1 (satu) ekor kera tak berbuntut (siamang) bulu warna hitam dengan berat 1 (satu) Kg lalu terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses hukum di Polres Seluma.

- Bahwa terdakwa menyimpan dan memelihara 1 (satu) ekor kera tak berbuntut (siamang) sejak januari 2017 dengan cara dilepas didalam ruma tanpa diikat dan tanpa kandang khusus
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menyimpan dan memelihara 1 (satu) ekor kera tak berbuntut (siamang) bulu warna hitam dengan berat 1 (satu) Kg dan berumur kurang lebih 1 (satu) tahun tidak ada memiliki ijin/surat dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999 kera tak berbuntut yang dipelihara oleh terdakwa termasuk dalam satwa Mamalia (menyusui) Jenis Hylobatidac (owa, kera tak berbuntut(semua jenis dari family Hylobatidae) yang dilindungi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Junto Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Kuswoyo Bin Azwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Seluma dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Pematang Aur, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, Saksi dan kawan-kawan yang merupakan anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memelihara 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam, yang merupakan jenis satwa yang dilindungi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam dengan berat ± 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam tersebut;
- Bahwa 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam tersebut didapat Terdakwa dari tetangga Terdakwa yang menitipkannya kepada Terdakwa, dengan alasan karena isterinya sedang dalam kondisi hamil sehingga ada pantangan untuk memelihara hewan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Widi Haryono Bin Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Seluma dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Pematang Aur, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, Saksi dan kawan-kawan yang merupakan anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memelihara 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam, yang merupakan jenis satwa yang dilindungi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam dengan berat ± 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam tersebut;
- Bahwa 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam tersebut didapat Terdakwa dari tetangga Terdakwa yang menitipkannya kepada Terdakwa, dengan alasan karena isterinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang dalam kondisi hamil sehingga ada pantangan untuk memelihara hewan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Didi Adiansyah Bin Samsuar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Seluma dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Pematang Aur, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, Saksi dan kawan-kawan yang merupakan anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memelihara 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam, yang merupakan jenis satwa yang dilindungi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam dengan berat ± 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam tersebut;
- Bahwa 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam tersebut didapat Terdakwa dari tetangga Terdakwa yang menitipkannya kepada Terdakwa, dengan alasan karena isterinya sedang dalam kondisi hamil sehingga ada pantangan untuk memelihara hewan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Said Jauhari, S.Hut, M.Si Bin (Alm.) Abdurrasyid Qoedri yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil BKSDA Bengkulu yang bertugas sejak tahun 2000 sebagai Teknisi Bidang Konservasi Jenis/Spesies,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Muda;

- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan diklat teknik survey potensi keanekaragaman hayati pada tahun 2001 di Pekanbaru dan diklat pembentukan pengendalian ekosistem hutan pada tahun 2007;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian sebagai berikut:
  - Sertifikat dari kepala pusat pendidikan dan pelatihan Kehutanan tanggal 30 Oktober 2001;
  - Sertifikat dari pusat penelitian Biologi – Lipi, tanggal 23 Oktober 2003;
  - Sertifikat dari pusat penelitian Biologi – Lipi tentang usulan jenis satwa dan tumbuhan yang perlu dilindungi, tanggal 08 Desember 2004;
  - Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 9555/F/Pg/Pusdiklat/2007, tanggal 11 Desember 2007;
  - Sertifikat dari Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi alam Direktorat Konservasi Keanekaragaman hayati tentang Bimbingan Tekhnis Review of Significant Trades Cites Species Appendik II, Tanggal 11-13 juni 2014;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapatnya di persidangan sebagai Ahli dalam tindak pidana yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu dalam kasus satwa yang dilindungi pada tahun 2013;
- Bahwa menurut Ahli, aturan yang mengatur tentang larangan untuk memiliki dan memelihara satwa liar yang dilindungi adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- Bahwa menurut Ahli suatu jenis satwa ditetapkan menjadi satwa yang dilindungi apabila memiliki kriteria sebagai berikut:
  - Mempunyai populasi yang kecil;
  - Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
  - Daerah penyebaran yang terbatas (endemik);
- Bahwa menurut Ahli, perlindungan untuk satwa liar guna menghindari kelangkaan terhadap satwa yang dilindungi, yang dilakukan dengan cara penangkaran, melindungi habitatnya, dan apabila dimungkinkan bisa langsung dilepas ke alam liar;
- Bahwa menurut Ahli, untuk memelihara berupa penangkaran terhadap satwa yang dilindungi harus ada ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa menurut Ahli, untuk memelihara atau melakukan penangkaran terhadap satwa liar yang dilindungi ada Standar Operasional Prosedur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(SOP), baik itu berupa llingkungan tempat satwa liar itu ditangkar, ataupun standar kandangnya;

- Bahwa menurut Ahli, siamang (owa) atau kera tak berbuntut adalah termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang mana pada lampiran Peraturan Pemerintah tersebut ada pada nomor urut 29 dari kelompok jenis mamalia (menyusui), dan disebut sebagai *hylobatidac*;
- Bahwa menurut Ahli, satwa liar jenis siamang (owa) atau kera tak berbuntut di Bengkulu saat ini populasinya sudah berkurang;
- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa tidak memilikii ijin untuk memelihara maupun melakukan penangkaran terhadap satwa liar yang dilindungi dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan Terdakwa memelihara 1 (satu) ekor siamang (owa) atau kera tak berbuntut tersebut melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa menurut Ahli terhadap 1 (satu) ekor siamang (owa) atau kera tak berbuntut yang disita dari Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa tersebut harus ditetapkan untuk dirampas oleh negara, dan selanjutnya dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi satwa;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa mengerti terhadap keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polres Seluma karena telah memelihara 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Pematang Aur, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma;
- Bahwa 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam tersebut didapat Terdakwa dari tetangga Terdakwa yang menitipkannya kepada Terdakwa, dengan alasan karena isterinya sedang dalam kondisi hamil sehingga ada pantangan untuk memelihara hewan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tahu jika siamang atau kera tak berbuntut merupakan jenis satwa langka, namun Terdakwa tidak tahu jika siamang atau kera tak berbuntut tersebut termasuk kategori hewan yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memelihara 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam yang Terdakwa pelihara tersebut berumur ± 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa1 (satu) ekor hewan jenis kera tak berbuntut (siamang) dengan bulu warna hitam berat badan sekitar satu kilo berumur kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polres Seluma karena telah memelihara 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam di rumah Terdakwa yang terletak di di Jl. Pematang Aur, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma;
- Bahwa 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam tersebut didapat Terdakwa dari tetangga Terdakwa yang menitipkannya kepada Terdakwa, dengan alasan karena isterinya sedang dalam kondisi hamil sehingga ada pantangan untuk memelihara hewan tersebut;
- Bahwa siamang (owa) atau kera tak berbuntut adalah termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang mana pada lampiran Peraturan Pemerintah tersebut ada pada nomor urut 29 dari kelompok jenis mamalia (menyusui), dan disebut sebagai *hylobatidac*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memelihara 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtpersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke persoon* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nederland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Herman P. Bin (Alm.) Nawi, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagai ”barangsiapa” dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ”barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan, apabila di dalam suatu rumusan delik itu terdapat kata “dengan sengaja”, maka perkataan tersebut juga menguasai atau meliputi seluruh rumusan delik yang terdapat di belakangnya. Demikian pula yang dikemukakan oleh Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang yang menyatakan bahwa semua unsur yang terdapat di belakang perkataan “dengan sengaja” itu harus dibuktikan [P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti 2013;318.)];

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur “dengan sengaja” dalam rumusan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terletak di depan elemen unsur “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, maka masalah kesengajaan itu menurut Majelis Hakim akan berkisar pada ada atau tidak adanya kesengajaan dalam perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang mana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saja dari elemen unsur tersebut, maka dengan demikian unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa sementara itu, pengertian “dengan sengaja” sendiri dalam lingkup hukum pidana adalah tahu atau sadar dan dikehendaki, artinya jika seseorang melakukan suatu perbuatan, ia harus mengetahui atau menyadari dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut beserta segala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akibatnya yang memang merupakan maksud atau tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polres Seluma karena telah memelihara 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Pematang Aur, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam tersebut didapat Terdakwa dari tetangga Terdakwa yang menitipkannya kepada Terdakwa, dengan alasan karena isterinya sedang dalam kondisi hamil sehingga ada pantangan untuk memelihara hewan tersebut;

Menimbang, bahwa siamang (owa) atau kera tak berbuntut adalah termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang mana pada lampiran Peraturan Pemerintah tersebut ada pada nomor urut 29 dari kelompok jenis mamalia (menyusui), dan disebut sebagai *hylobatidac*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memelihara 1 (satu) ekor siamang atau kera tak berbuntut berbulu warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ”dengan sengaja memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2. ini juga menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Sigit Subagiyo, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan piadan terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya ditujukan sebagai alat kontrol atau pengendali sosial dan alat penggerak atau rekayasa sosial. Sebagai alat kontrol atau pengendali sosial diharapkan hukuman atau pidana yang dijatuhkan dapat mengatur tingkah laku terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga kehidupan sosial masyarakat menjadi aman dan terkendali. Sedang sebagai alat penggerak atau rekayasa sosial, diharapkan hukuman atau pidana yang dijatuhkan dapat memaksa dan mengarahkan terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya untuk selalu berbuat sesuai aturan hukum yang mengaturnya dengan adanya saksi pidana.

Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus dipertimbangkan keadaan-keadaan sosial, baik latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, latar belakang budaya dan keadaan sosial di masyarakat, serta mempertimbangkan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Adapun keadaan-keadaan sosial yang menjadi latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu:

- Terdakwa Herman P. Bin Nawi (Alm) memelihara satwa dilindungi tersebut karena dititip sementara oleh tetangga atau membantu tetangga karena istrinya sedang hamil;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan terdakwa, satwa tersbut telah mendapat perawatan yang cukup baik baik dari segi kebutuhan makanan maupun kesehatan dan kebebasan fisik;
- Bahwa pebuatan terdakwa yang memelihara satwa tersebut, juga memiliki sisi moral yang baik karena menjadikan satwa tersebut tidak terlantar, karena bisa saja jika tidak ada yang memelihara satwa yang telah dipelihara manusia, maka satwa tersebut bisa terlantar karena tidak bisa hidup mandiri di alam liar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang adanya larangan memeligara satwa dilindungi belum tinggi, karena faktor sosialisasi oleh pemerintah yang masih rendah;

Selain mempertimbangkan keadaan-keadaan sosial, juga dipertimbangkan faktor hukum atau bagaimana agar tujuan yang dimaksud oleh aturan hukum atau undang-undang tersebut dapat tercapai melalui hukum dan penegakannya dari adanya aturan dan larangan menangkap dan memelihara satwa dilindungi. Adapun faktor-faktor hukum tersebut adalah:

- Bahwa tujuan adanya aturan dan adanya larangan menangkap dan memelihara satwa dilindungi tanpa sesuai syarat-syarat ayang ditentukan dan tanpa izin adalah agar sumber daya alah hayati dan ekosistem dapat berlangsung dengan baik dan tidak punah atau dapat lestari sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa tanggungjawab untuk menjaga berlangsung daya alah hayati dan ekosistem dengan baik dan tidak punah atau dapat lestari ada pada pemerintah dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanggung jawab untuk memelihara keberlangsungan dan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem, khususnya satwa dilindungi adalah tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, maka bahwa adanya sosialisasi hukum atau aturan hukum kepada masyarakat tertinggal yang hidup dekat dengan keberadaan satwa liar oleh pemerintah untuk menanamkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat perlunya menjaga satwa dilindungi sangatlah penting dan sangat berpengaruh terhadap terjadinya pelanggaran hukum atau menangkap dan memelihara satwa dilindungi oleh masyarakat;

Bahwa berdasarkan pertimbanga-pertimbangan tersebut di atas, bahwa hukuman yang dirasa tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana penjara dengan masa percobaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan jenis kera tak berbuntut (siamang) dengan bulu warna hitam berat badan sekitar satu kilo berumur kurang lebih satu tahun, termasuk jenis satwa yang dilindungi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu untuk dikembalikan ke habitatnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan pidana dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman P. Bin (Alm.) Nawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memelihara Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor hewan jenis kera tak berbuntut (siamang) dengan bulu warna hitam berat badan sekitar satu kilo berumur kurang lebih satu tahun;

Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu untuk dikembalikan ke habitatnya;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Deti Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota	Hakim Ketua
Merry Harianah, S.H., M.H.	Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.
Sigit Subagiyo, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)